

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP		
Tanggal Pembuatan		28 Desember 2018
Tanggal Revisi		1 September 2023
Tanggal Pengesahan		1 September 2023
Disahkan Oleh		Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Nama SOP		Penetapan Tewas

Dasar Hukum

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- PP no 70 tahun 2015 yang diubah dengan PP no 66 tahun 2017 tentang JKK JKM bagi ASN;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan


Instansi Pengguna

Peringatan

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Fungsional/Pelaksana	Kabid	Kepala Badan	BKN		Waktu	Output	
1	Memverifikasi berkas usulan penetapan tewas dari SKPD					<ul style="list-style-type: none"> Fotokopi SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi; Laporan Kronologis Kejadian dan Uraian Tugas yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja; Surat Keterangan Dokter tentang Diagnosis Penyakit Akibat Kerja/Surat Keterangan Kesejahteraan Lalu Lintas Kepolisian; Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Nikah yang telah dilegalisasi; Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Satu-Satunya Duda/Landa. 	3 - 4 hari	Checklist kelengkapan berkas	
2	Menyiapkan konsep surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas yang akan ditunjukkan kepada BKN.					<ul style="list-style-type: none"> Konsep surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas Berkas-berkas yang diperlukan 	30 menit	Konsep surat	
3	Memeriksa konsep surat dan berkas-berkas Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas yang akan ditunjukkan kepada BKN					<ul style="list-style-type: none"> Konsep surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas Berkas-berkas yang diperlukan 	1 hari	Persetujuan	
4	Menandatangani surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas.					Surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas	1 hari	Tanda tangan	

5	Memverifikasi berkas usulan penetapan tewas dari Pemprov. Jateng.				<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Tewas dari Pemprov Jateng • Fotokopi SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi; • Laporan Kronologis Kejadian dan Uraian Tugas yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja; • Surat Keterangan Dokter tentang Diagnosis Penyakit Akibat Kerja/Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian; • Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Akta Nikah yang telah dilegalisasi; • Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Satu-Satunya Duda/Janda. 	1 bulan	Konsep surat	
6	Mengirimkan surat rekomendasi penetapan tewas ke Pemprov. Jateng				Surat rekomendasi penetapan tewas	3 hari	Surat rekomendasi penetapan tewas	
7	Memberikan disposisi kepada Kabid PKP untukindaklanjuti surat rekomendasi dari BKN				Surat rekomendasi penetapan tewas	1 hari	Surat rekomendasi penetapan tewas	
8	Memberikan disposisi kepada staff untukindaklanjuti surat rekomendasi dari BKN				Surat rekomendasi penetapan tewas	1 hari	Surat rekomendasi penetapan tewas	
9	Membuat konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN				konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	3 - 4 hari	Konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	
10	Memeriksa SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN				konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	1 hari	Konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	
11	Menandatangani SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN				konsep SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	1 hari	Persetujuan	
12	Menandatangani SK Penetapan Tewas				SK Penetapan Tewas berdasarkan surat rekomendasi dari BKN	1 hari	Tanda tangan	



 Semarang, 1 September 2023
 Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah
RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680520 199203 2 005